

UPDATE

JKN

(Jaminan Kesehatan Nasional)

dilaksanakan oleh 4 pelaku utama yaitu :

1. Peserta JKN
2. BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan
3. Fasilitas Kesehatan
4. Pemerintah

DI SULTRA



811.897

Penduduk adalah peserta JKN

PROFIL PESERTA BPJS



PNS

148.806



SWASTA

21.967



PERORANGAN

17.555

TARGET 2019



95%

Penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN/KIS



Memperkuat Akses Perempuan Kepada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan di Kota Kendari

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan sosial yang menjamin pemeliharaan kesehatan serta pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang diselenggarakan secara nasional secara gotong royong wajib oleh seluruh penduduk Indonesia dengan membayar iuran berkala atau iurannya dibayar oleh pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan nirlaba –BPJ Kesehatan.

Tujuan dari JKN adalah memberikan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan akan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan (UU SJSN Pasal 19 Ayat 2). Adapun manfaat dari JKN adalah tersedianya pelayanan kesehatan perseorangan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk obat dan bahan medis (UU SJSN Pasal 22 ayat 1 dan 2, dan Pasal 23, 24, 25 dan 26).

Penyelenggaraan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan oleh 4 (empat) pelaku utama yaitu Peserta JKN, Badan

Penyenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan Pemerintah.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan RI, jumlah peserta JKN hingga Desember 2014 telah mencapai lebih dari 131 juta jiwa. Komposisi kepesertaan yang ditandai dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), peserta terbanyak adalah peserta bantuan iuran (PBI) sebanyak 86,4 juta jiwa (67%), diikuti oleh peserta non PBI pekerja penerima upah (PPU) termasuk di dalamnya pegawai negeri sipil (PNS), TNI, POLRI, yaitu sebanyak 24.100.933 jiwa (18%). Selanjutnya, Peserta PBI APBD saat ini berjumlah 8.492.117 jiwa (6%), dan peserta non PBI yang bukan pekerja berjumlah 4.869.009 jiwa (4%).

Di Sulawesi Tenggara, dari 1.308.118 Orang yang berhak mendapatkan JKN, BPJS Kesehatan Cabang Kendari Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 811.897 orang telah menjadi peserta JKN. Peserta JKN terbanyak berasal dari peserta JAMKESMAS sebanyak 590.122 orang, menyusul peserta





■ Diskusi bersama staff marketing BPJS Ketenagakerjaan di kantor RPS

JAMKESDA sejumlah 9.600 orang. Adapun latar belakang profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 148.806 peserta, pekerja swasta sebanyak 21.967 orang dan peserta perorangan sebanyak 17.555 orang.

Pelayanan dan Manfaat JKN

Manfaat pelayanan JKN terdiri atas manfaat medis dan non medis. Pelayanan untuk kebutuhan medis seluruhnya ditanggung oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis peserta JKN dan tidak terikat oleh besaran iuran. Adapun manfaat non medis antara lain berupa penggunaan ambulance dan rawat inap yang pemanfaatannya disesuaikan dengan besaran iuran dari masing-masing peserta JKN.

Tahun 2019 mendatang, ditargetkan 95% penduduk Indonesia sudah menjadi peserta JKN/KIS, sehingga *Universal Health Coverage* (UHC) diharapkan dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut, akan terus diupayakan untuk ditingkatkan/dikuatkan mencakup:

- 1) Penguatan sosialisasi dan advokasi;
- 2) Evaluasi berkala mengenai capaian kepesertaan dan penyesuaian target; serta
- 3) Penyiapan fasilitas kesehatan yang disesuaikan dengan

pertumbuhan kepesertaan JKN/KIS.

- UU No.40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan UU No.24 Tahun 2011 Tentang BPJS menyimpan banyak permasalahan misalnya terkait skema kepesertaan JKN yang mensyaratkan skema iuran wajib, yang tidak ada bedanya dengan logika bisnis pasar asuransi kesehatan.
- Masih banyak perusahaan yang tidak menunaikan bahkan menolak tugas/kewajibannya untuk menanggung beban asuransi buruh/pekerjanya.
- Peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan jaminan social termasuk JKN di daerah, termasuk melindungi secara hukum hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
- Peran BPJS Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya masih menggunakan pendekatan asuransi komersil padahal sejatinya BPJS kesehatan didalam UU SJSN sebagai asuransi sosial.
- Pelayanan oleh petugas kesehatan dan petugas medis serta fasilitas pelayanan yang ada di unit pelayanan kesehatan di daerah masih minim.

Untuk info Lengkap BPJS

Kantor BPJS Kendari
 Jl. Mayjend S.Parman No.74 Kendari
 Sulawesi Tenggara
 T : (0401) 3122050, F : (0401) 3124903
 Hotline Service : **0813 4182 8928**

BPJS Ketenagakerjaan Kacab Sulawesi Tenggara
 Jl. Edy Sabara No.392 By-pass Kendari
 T : (0401) 3127326, 3131344, 3131355
 F : (0401) 3127067
 Website : www.bpjsketenagakerjaan.go.id

Lembar informasi ini dikeluarkan oleh :

Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari
 Jl. Bunga Matahari No. 44D, Kemaraya, Kendari Sulawesi Tenggara
 T : 0813 4151 7413 E : sitti.zahara33@gmail.com

